



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKEMNTASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



20
24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai mekanisme penyusunan laporan layanan informasi publik sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini yaitu sebagai dokumen laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan untuk memberikan informasi mengenai gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, rincian pelayanan informasi publik, jenis respon, media respon, kendala/hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Tidak ada gading yang tak retak. Demikian juga dokumen ini, saran dan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kami harapkan. Demikian laporan ini disajikan, semoga dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan untuk kepentingan warga Jakarta. Terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi


Yusiono Anwar Supalal
NIP 196910291996031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I	4
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	4
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	5
BAB II	6
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	6
2.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	7
BAB III	9
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	9
3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu.....	10
BAB IV	13
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	13
4.1 Jumlah Keberatan yang diterima.....	13
4.2 Penyelesaian Keberatan.....	13
BAB V.....	15
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
BAB VI.....	16
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
BAB VII.....	17

SARAN DAN KESIMPULAN17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Dasbor PPID Dinas Lingkungan Hidup9
Gambar 3. 2 Permohonan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup10
Gambar 4. 1 Daftar Keberatan Informasi publik.....13

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta	10
Tabel 4. 1 Sengketa Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan informasi Publik.
6. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yaitu selain melalui pelayanan secara langsung (offline) pada loket layanan kepegawaian dan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, permohonan informasi publik dapat disampaikan secara online/melalui website Sistem Informasi PPID DKI <https://ppid.jakarta.go.id/>.

Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta No. 301 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, yaitu:

1. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0034 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penyusunan laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2024.
3. Tindak lanjut jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi berkoordinasi dengan bidang terkait di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.

Untuk pengelolaan dan pendokumentasian dilakukan melalui website <https://ppid.jakarta.go.id/> berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.

2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:

1. Ruang Subkelompok Kepegawaian sebagai Tempat Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang datang secara langsung untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik, yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:
 - a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - b. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - c. 1 (satu) unit telepon;
 - d. 1 (satu) unit printer;
 - e. 1 (satu) lemari arsip; dan
 - f. 1 (satu) filling cabinet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja Layanan Informasi Publik (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Jl. Mandala V No. 6-7 Cililitan Besar, Jakarta Timur Telp. (021) 8092744 Fax. (021) 8091056
3. Website resmi PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <https://ppid.jakarta.go.id/>.

2.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan untuk mempermudah koordinasi antar bidang pada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan pelayanan informasi publik, sesuai koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta No. 301 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi.


Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung melalui desk pelayanan/loket layanan umum kepegawaian dan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan secara online melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan/ppid> dengan memilih menu Layanan yang kemudian akan terhubung langsung dengan website <https://ppid.jakarta.go.id/> untuk pengisian formulir permohonan informasi.

Gambar 3. 1 Dasbor PPID Dinas Lingkungan Hidup



3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan penyusunan rekapitulasi data dan laporan pelayanan informasi publik. Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang terhimpun permohonan data sebanyak 215 pemohon, dengan rincian 167 permohonan yang datang langsung dan 48 melalui website PPID. Sebanyak 203 pemohon perseorangan dan 12 pemohon kelompok orang. Jenis informasi yang diminta seputar Data Udara, Data Sampah, Data Emisi Gas Rumah Kaca dan lain-lain.

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA				PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI						SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/ Fax)	Data Udara	Data Sampah	Emisi Gas Rumah Kaca	Lain-Lain	DIBERIKAN			DITOLAK			
											Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Total Ditolak	
JANUARI	21		2	11	12	Surat	7	3		15		23	23				
FEBRUARI	9			8	1	Surat	1			8		9	9				
MARET	16			16	0	Surat				16		16	16				
APRIL	11		1	3	9	Surat	5			12		12	12				
MEI	35		1	30	6	Surat	3			36		36	36				
JUNI	16		1	15	2	Surat	1	1		16		17	17				
JULI	21		1	22	2	Surat				24		22	22				
AGUSTUS	13		1	10	4	Surat				18		14	14				
SEPTEMBER	15			8	1	Surat				15		15	15				
OKTOBER	14		2	15	3	Surat	2			16		16	16				
NOVEMBER	16			14	4	Surat	1			20		16	16				
DESEMBER	16		3	15	4	Surat	2			19		19	19				
JUMLAH	203	0	12	167	48	0	22	3	1	215		215	215				

Tabel 3. 1 Rincian pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Pelayanan PPID yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 jenis, yakni langsung (tatap muka) dan tidak langsung (permohonan informasi online). Waktu penyelesaian pemenuhan informasi yang diminta berbeda antara kedua jenis layanan tersebut.

Gambar 3. 2 Permohonan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode Permohonan	Nama Pemohon	Rincian Informasi	Organisasi	Tanggal Buat	Batas Waktu	Status	Kelengkapan Dokumen	Tanggal Selesai	PIC PPID Utama	Detail
1	25-3760-63	Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia	Sehubungan dengan tel...	Dinas Lingkungan Hidup	11 Sep 2025 09:58:41	25 Sep 2025	Dalam Proses	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
2	25-3760-62	Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia	1. Kami bermaksud men...	Dinas Lingkungan Hidup	08 Sep 2025 15:49:52	23 Sep 2025	Dalam Proses	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
3	25-3760-61	Aurama Azra	Data kualitas udara PM2...	Dinas Lingkungan Hidup	25 Aug 2025 15:08:36	19 Sep 2025	Perpanjangan	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
4	25-3760-59	MILLATUL KHOIRIYAH	Permohonan Permittaan...	Dinas Lingkungan Hidup	24 Aug 2025 17:55:03	18 Sep 2025	Perpanjangan	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
5	25-3760-60	WAHYU MARYONO	Membutuhkan informasi ...	Dinas Lingkungan Hidup	25 Aug 2025 10:59:40	18 Sep 2025	Perpanjangan	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
6	25-3760-57	Timbul Perlawanan Pesaribu	Kepada Yth. Kepala Unt...	Dinas Lingkungan Hidup	28 Jul 2025 14:27:01	22 Aug 2025	Perpanjangan	Lengkap	-	Hery Hidayat	Detail
7	25-3760-58	Tessa Yolanda Sitrus	Permohonan Kejelasan ...	Dinas Lingkungan Hidup	16 Aug 2025 09:47:04	12 Sep 2025	Selesai	Lengkap	20-08-2025 08:29:50	Hery Hidayat	Detail
8	25-3760-56	Larasati Ayu Wulandari	Saya memohon data har...	Dinas Lingkungan Hidup	21 Jul 2025 15:44:10	05 Aug 2025	Selesai	Lengkap	23-07-2025 10:47:05	Hery Hidayat	Detail
9	25-3760-55	Arlen gutman	Permohonan kepada Unt...	Dinas Lingkungan Hidup	14 Jul 2025 20:16:46	29 Jul 2025	Selesai	Lengkap	24-07-2025 14:50:04	Hery Hidayat	Detail

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui Subkelompok Kepegawaian sebagai pelayanan langsung permohonan data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata respon pertama dalam pemenuhan informasi adalah 5 hari. Setelah respon pertama dilakukan, pemenuhan / penyelesaian informasi yang diminta, terselesaikan dalam waktu yang beragam. Keragaman penyelesaian bergantung pada kecepatan pejabat administrator, pengawas dan pelaksana merespon / menyelesaikan proses disposisi informasi. Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup memutuskan untuk menjawab setiap permohonan informasi melalui alur disposisi dari eselon II sampai ke tingkat pelaksana. Keamanan menjawab informasi menjadi dasar pertimbangan tersebut. Berikut ini Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

- a. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (datang langsung) :
 - Pemohon memberikan Surat Permintaan Data beserta Surat Keterangan dari Kampus kepada Subkelompok Kepegawaian;
 - Pengecekan surat dan kelengkapan dokumen;
 - Petugas akan memberikan Formulir Identifikasi Awal Permohonan Data/Wawancara untuk diisi oleh pemohon;
 - Membuat Surat Pemberian Izin untuk melakukan Permintaan Data dengan memberikan tembusan Produsen Data terkait;
 - Membuat Jadwal wawancara dengan Produsen Data;
 - Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.
- b. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui website PPID:
 - Petugas Data & Informasi PPID mengecek Permohonan Data yang masuk melalui website, cek kelengkapan berkas permohonan informasi publik;
 - Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik;

- PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja).
- Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.
- PPID akan membuat draft surat jawaban permintaan data melalui website yang kemudian akan diverifikasi oleh PPID Utama;
- Membuat Draft surat jawaban permintaan data disetujui maka fisik surat jawaban permintaan data diproses untuk ditandatangani Pejabat PPID SKPD;
- Setelah surat jawaban permintaan data jadi, kemudian upload di website PPID;
- Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian berjumlah 215 pemohon dan permintaan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 215 pemohon.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Jumlah Keberatan yang diterima

Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) item dari pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun sengketa informasi publik tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nomor Register	Pemohon	Termohon	Wilayah	Tanggal Mengajukan Permohonan Informasi
1	202400001-KBI	Samuel Theophilus Artha	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Timur	24 Januari 2024
2	202400019-KBI	Rapolo Eldona Turnip	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Timur	3 April 2024

Tabel 4. 1 Sengketa Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

4.2 Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan informasi yang tertera pada website PPID melalui link <https://ppid.jakarta.go.id> terdapat 2 (dua) item dari pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Status Keberatan “Selesai” dengan Status Perbaikan “Tidak Memerlukan Perbaikan” .

Gambar 4. 1 Daftar Keberatan Informasi publik

The screenshot displays the 'Daftar Keberatan Informasi Publik' (Public Information Objection List) in the PPID system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'SK Penetapan DIP', 'Daftar Dokumen Informasi Publik', 'Permohonan', 'Proses', 'Keberatan', 'Simplicia', 'Ubah Profil', 'Modul', and 'SOP PPID'. The main content area shows a table with columns for 'No', 'Kode Keberatan', 'Kode Permohonan', 'Organisasi', 'Tanggal Keberatan', 'Status Keberatan', and 'Status Perbaikan'. There are three entries in the table, all from 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP'. The first entry is dated 29 Aug 2025 and has a status of 'Dalam Proses'. The second and third entries are dated 03 Jun 2024 and 09 Feb 2024, both with a status of 'Selesai'. Each entry has a 'Detail' button next to it. The interface also features a search bar, an 'Export to excel' button, and pagination controls at the bottom.

No	Kode Keberatan	Kode Permohonan	Organisasi	Tanggal Keberatan	Status Keberatan	Status Perbaikan	Detail
1	20250015-KBI	25-3760-54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29 Aug 2025	Dalam Proses	Tidak Memerlukan Perbaikan	Detail
2	20240019-KBI	24-3760-18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	03 Jun 2024	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	Detail
3	20240001-KBI	24-3760-11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	09 Feb 2024	Selesai	Tidak Memerlukan Perbaikan	Detail

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; dan

4. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
5. Pemohon informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website Dinas Lingkungan Hidup terkait informasi yang dibutuhkan sebelum mengajukan pertanyaan.
6. Sistem Informasi PPID berubah menjadi kanal aduan masyarakat bukan permohonan informasi publik, sehingga banyak permohonan informasi yang berkaitan dengan aduan masyarakat.

BAB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun rencana tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu:

1. Untuk peningkatan pelayanan informasi publik PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi supaya pelayanan informasi publik dapat berjalan maksimal dan lebih baik lagi.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi standar pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta dan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan atau webinar yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

SARAN DAN KESIMPULAN

PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengelola dan melakukan pemutakhiran DIP (Daftar Informasi Publik) secara berkala dan melakukan koordinasi serta mengikuti bimbingan teknis dengan PPID Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan uraian dari laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan informasi publik karena keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik.

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

Yusiono Anwar Supalal
NIP 196910291996031003